



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG**

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA BIDANG DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION U-20 WORLD CUP* TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2022 tentang Panitia Pelaksana Dukungan Bidang Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Football Association Under 20 World Cup* Tahun 2023, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Panitia Pelaksana Bidang Dukungan Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Football Association Under 20 World Cup* Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4702);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6460);
4. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);

5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA BIDANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION U-20 WORLD CUP* TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Panitia Pelaksana Bidang Dukungan Penyelenggaraan *Fédération Internationale De Football Association Under 20 World Cup* yang selanjutnya disebut INAFOC dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : INAFOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertugas:
- memastikan persiapan dan dukungan penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* berjalan dengan baik;
 - mengoordinasikan pelaksanaan komitmen Pemerintah sesuai dengan *government guarantee, host city agreement, stadium agreement*, dan *training site agreement*;
 - menerima dan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dalam tugasnya Wakil Ketua I bertugas dan bertanggungjawab mengoordinasikan seluruh rangkaian tugas pada Deputy I, Deputy II dan Deputy IV;
 - dalam tugasnya Wakil Ketua II bertugas dan bertanggungjawab mengoordinasikan seluruh rangkaian tugas pada Deputy III;
 - dalam tugasnya Wakil Ketua III bertugas dan bertanggungjawab mengoordinasikan seluruh rangkaian tugas pada Deputy II dan Deputy IV; dan
 - dalam tugasnya Wakil Ketua IV bertugas dan bertanggungjawab mengoordinasikan seluruh rangkaian tugas pada Deputy I dan Deputy IV.
- KETIGA : INAFOC sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggungjawab dan berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga selaku Ketua Panitia Pelaksana Bidang Dukungan Penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA, INAFOC dapat mengangkat Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Supervisi anggota, staf umum, staf pendukung, dan/atau panitia pelaksana yang keanggotaan dan uraian tugasnya ditetapkan oleh Sekretaris Pelaksana Dukungan Bidang Penyelenggaraan INAFOC dengan memperhatikan proporsionalitas beban tugas, kebutuhan kompetensi kepanitiaan, dan ketersediaan anggaran.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, INAFOC, Tim Monitoring dan Evaluasi, Tim Supervisi anggota, staf umum, staf pendukung, dan/atau panitia pelaksana memperoleh honorarium dengan besaran yang berpedoman pada Satuan Biaya Masukan Lainnya pada penyelenggaraan *FIFA U-20 World Cup* sesuai surat persetujuan Menteri Keuangan.
- KEENAM : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KELIMA, dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KETUJUH : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Plt. Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 3. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
 5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,


ZAINUDIN AMALI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA
BIDANG DUKUNGAN PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION
INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION U-20
WORLD CUP* TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONEL PANITIA PELAKSANA BIDANG DUKUNGAN
PENYELENGGARAAN *FÉDÉRATION NTERNATIONALE DE FOOTBALL
ASSOCIATION U-20 WORLD CUP* TAHUN 2023

- | | | |
|-----|---|----------------------------|
| 1. | Ketua Pelaksana | : Zainudin Amali |
| 2. | Wakil Ketua I | : Agung Setya Imam Effendi |
| 3. | Wakil Ketua II | : Ratu Tisha |
| 4. | Wakil Ketua III | : Iwan Budianto |
| 5. | Wakil Ketua IV | : Andi Herman |
| 6. | Sekretaris Pelaksana | : Rabin Andrajad |
| 7. | Wakil Sekretaris 1 | : Renaldy |
| 8. | Wakil Sekretaris 2 | : Desy A |
| 9. | Bendahara | : Surono |
| 10. | Wakil Bendahara I | : Budi Ariyanto Muslim |
| 11. | Wakil Bendahara II | : Agung Purwo Kusumo |
| 12. | Deputi I
<i>Government Guarantee</i> | : Yayan Rubaeni |
| 13. | Deputi II
<i>Host City</i> | : Roni Suhatri |
| 14. | Deputi III
<i>Venue Infrastructure</i> | : Amir Burhanudin |

15. Deputi IV
External Relation

: Indra Jayaatmaja

MENTERI PEMUDA DAN OLAH RAGA
REPUBLIK INDONESIA,



ZAINUDIN AMALI
